



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR 2222/UN26/PP.07.02.00/2020

TENTANG

DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK (PA) SEMESTER
GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021
PROGRAM STUDI S3 MULTIDISIPLIN, DOKTOR ILMU LINGKUNGAN,
PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 telah berlangsung dan dedikasi para Dosen dalam pelayanan pembimbingan akademik (PA) bagi para mahasiswa di Program Studi S3 Multidisiplin Doktor Ilmu Lingkungan, Pascasarjana Universitas Lampung perlu diapresiasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Dosen Pembimbing Akademik (PA) Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 Program Studi S3 Multidisiplin, Doktor Ilmu Lingkungan, Pascasarjana Universitas Lampung Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Nomor 5336);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 32/KPT/I/2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Izin Pembukaan Program Studi Ilmu Lingkungan Program Doktor pada Universitas Lampung;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG
DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK (PA) SEMESTER GANJIL
TAHUN AKADEMIK 2020/2021 PADA PROGRAM STUDI S3**

MULTIDISIPLIN, DOKTOR ILMU LINGKUNGAN,
PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan Dosen Pembimbing Akademik (PA) Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 Program Studi S3 Multidisiplin, Doktor Ilmu Lingkungan, Pascasarjana Universitas Lampung Tahun 2020 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Dosen Pembimbing Akademik (PA) Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 Program Studi S3 Multidisiplin, Doktor Ilmu Lingkungan, Pascasarjana Universitas Lampung Tahun 2020 dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Rektor Universitas Lampung.
- KETIGA : Kepada tiap nama dosen yang tercantum dalam lampiran keputusan ini diberikan insentif menurut skema remunerasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 16 November 2020
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
 2. Para Kepala Biro;
 3. Para Dekan;
- Universitas Lampung

KAROMANI

NIP 196112301988031002

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 222/UN26/PP.07.02.00/2020

TANGGAL : 16 NOVEMBER 2020.

TENTANG : DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK (PA) SEMESTER GANJIL
TAHUN AKADEMIK 2020/2021 PADA PROGRAM STUDI S3
MULTIDISIPLIN, DOKTOR ILMU LINGKUNGAN, PASCASARJANA
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020.

NO	NAMA DOSEN/NIP/GOLONGAN	NAMA MAHASISWA/NPM
(A)	(B)	(C)
1	Prof. Drs. Mustofa, M.A., Ph.D. 195701011984031020 IV/c	Edison 1830011002
		Hamartoni Ahadis 1830011009
		Abu Rosid Istomi 1930011006
2	Prof. Dr. Lindrianasari, S.E., M.Si., Akt. 197008171997032002 IV/c	Dedy Miswar 1830011007
		Irma Lusi Nugraheni 1830011010
3	Dr. Ir. Samsul Bakri, M.Si. 196105051987031002 IV/a	Ratna Dewi Puspita Sari 1830011003
		Dewi Indira 1830011004
		Fikri Alami 1930011003
		Cicikh Daniasri 2030011009
4	Drs. Tugiyono, M.Si., Ph.D. 196411191990031001 IV/b	Anang Risgiyanto 1830011001
		Sutarto 1830011005
		Sri Aryanti 1930011005
		Suryadi 2030011001
5	Dr. Eng.Yul Martin, S.T., M.T. 197107162000031001 III/c	Syamsurijal Rasimeng 1830011006
		Rustadi 1830011008

		Ikromi Fahmi 1930011004
6	Dr. Ir. Agus Setiawan, M.Si. 195908111986031001 IV/b	Nazdan 1930011001
		Prayudhy Yushananta 1930011002
7	Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, M.S. 196108261987032002 IV/d	Muhammad Basri 2030011002
8	Dr. Ir. Christine Wulandari, M.P. 196412261993032001 IV/a	Suprihatin Ali 2030011006
9	Prof. Suharso, Ph.D. 196905301995121001 IV/e	Muhamad Komarudin 2030011004
10	Prof. Dr. Yulianto, M.S. 196107041988031005 IV/d	Rahayu Sulistiowati 2030011007
11	Dr. Dyah Wulan Sumekar RW, Skm., M.Kes. 197206281997022001 IV/c	Dewi Karmini Meriastuti 2030011010
12	Prof. Dr. Ir. Udin Hasanudin, M.T. 196401061988031002 IV/d	Yosep 2030011003
13	Prof. Wasinton Simanjuntak, Ph.D. 195907061988111001 IV/d	Diky Hidayat 2030011008
14	Prof. Dr. Ir. Dermiyati, M.Agr., Sc. 196308041987032002 IV/e	Imron 2030011005



Ditetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

KAROMANI

NIP 196112301988031002